



SALINAN

KEPALA DESA TRIYAGAN
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA TRIYAGAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TRIYAGAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRIYAGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan pada tahun keempat sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Triyagan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);

15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelurahan/Desa Inklusi (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 93);
22. Peraturan Desa Triyagan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triyagan Tahun 2018 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Triyagan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Triyagan Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRIYAGAN
dan
KEPALA DESA TRIYAGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TRIYAGAN TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2024 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2023;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2024 berfungsi sebagai:

- a. landasan atau pedoman operasional bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2024; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2024.

BAB III RKP Desa

Pasal 5

- 1) RKP Desa Triyagan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019-2025.
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Pembiayaan penyusunan RKP Desa Tahun 2024 dibebankan pada APBDesa Triyagan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Triyagan.

Ditetapkan di Triyagan
pada tanggal 25 September 2023

KEPALA DESA TRIYAGAN,

ttd

PARDIYANTO

Diundangkan di Desa Triyagan
pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DESA TRIYAGAN,

Ttd

SUGIYANTO

LEMBARAN DESA TRIYAGAN TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA TRIYAGAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TRIYAGAN TAHUN 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa (atau sebutan lain, selanjutnya ditulis desa) mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam pengelolaan Pembangunan yang mencakup, antara lain:

- a. mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait);
- b. efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa;
- c. kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan; dan
- d. kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa. Karena RKP-Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa selama satu tahun anggaran. Maka, kualitas RKP-Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230), adalah untuk

meningkatkan serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RKP Desa. Dalam konteks penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, Bupati mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa bimbingan, arahan, dan supervisi. Selanjutnya dalam rangka pembinaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan memberikan acuan teknis proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa perlu disusun pedoman penyusunan dengan Peraturan Bupati.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelurahan/Desa Inklusi (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 93);
22. Peraturan Desa Triyagan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triyagan Tahun 2018 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Triyagan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Triyagan Tahun 2020 Nomor 3).

C. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Triyagan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah kurun waktu 1 tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah

pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya didalam pola sikap dan satu pola tindak.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Triyagan diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan spesifik Desa Triyagan sebagai Desa agraris dalam dimensi waktu 1 tahunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.

Dengan adanya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi. Sinkronisasi serta sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pada sisi yang lain dalam mampu mengoptimalkan partisipasi.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) antara lain:

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa;
2. memberikan kemudahan kepada Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program-program pembangunan, sebab di RKP Desa telah dimuat prioritas aspirasi masyarakat;
3. memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan ditahun-tahun yang berjalan;
4. menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan;
5. diharapkan dengan adanya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuatan golongan.

D. Proses Penyusunan

1. RKP-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus:
 - a. mencermati pagu indikatif desa;
 - b. penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - c. mencermati dokumen RPJM-Desa;
 - d. penyusunan rancangan RKP-Desa;
 - e. penyusunan rancangan daftar usulan RKP-Desa;
 - f. memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024 dalam bentuk Dokumen RKP Desa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintahan Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan RKP Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

E. Sistematika Dokumen RKP Desa

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Triyagan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | A. Latar Belakang |
| | B. Dasar Hukum |
| | C. Maksud Dan Tujuan |
| | D. Proses Penyusunan |
| BAB II | GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa TAHUN 2023 |
| | A. Gambaran Umum Kondisi Desa |
| | a. Sejarah Desa |
| | a) Legenda Desa |
| | b) Sejarah Pemerintahan Desa |

- b. Demografi
 - a) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan KK
 - b) Tingkat Pendidikan Penduduk
 - c) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
 - d) Jumlah Akseptor Keluarga Berencana
 - e) Kader Pembangunan Desa
 - f) Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis
 - c. Keadaan Sosial
 - d. Keadaan Ekonomi
 - e. Letak Geografis Desa
 - f. Kondisi Pemerintahan Desa
 - a) Pembagian Wilayah Desa
 - b) Struktur Organisasi Pemerintah Desa
 - c) Tingkat Pendidikan Aparat Desa
 - d) Tingkat Pendidikan Badan Permusyawaratan Desa
 - g. Rukun Warga dan Rukun Tetangga
 - h. Kelompok Tani/Gapoktan
 - i. Perlindungan Masyarakat/Linmas
 - j. Lembaga Pendidikan
 - k. Lembaga Kesenian
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun 2023

BAB III POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- a. Sumber Daya Manusia
 - b. Sumber Daya Alam
 - c. Infrastruktur
 - a) Fisik
 - b) Non Fisik
 - d. Potensi Pendidikan
 - e. Potensi Kesenian
 - f. Potensi Kesehatan
 - g. Potensi Pertanian
 - h. Potensi Perumahan
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2024

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2023

A. Gambaran Umum Kondisi Desa

a. Sejarah Desa

a) Legenda Desa

Desa Triyagan berdiri sekitar tahun 1921, yang dipimpin oleh seorang Demang. Istilah ini masih dalam kekuasaan Jepang atau Feodal. Dalam masa Pemerintahan Demang tersebut masih banyak berwujud pabrik persel atau pabrik gula. Nama Triyagan menurut para sesepuh berasal dari kata tri yang berarti 3 (tiga) sedangkan yagan/niaga berarti pekerja atau karyawan, konon dahulu ada gabungan 3 pegawai pabrik tebu Colomadu, Gondang dan Ceper Klaten mendirikan pabrik penggilingan tebu di dukuh Pabrik (sekarang Triyagan sebelah utara), sesuai perkembangan waktu dan jaman pabrik penggilingan tebu tersebut pindah sampai sekarang di Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

Tahun 1931 terbentuk satu Kelurahan yaitu Kelurahan Triyagan, yang dipimpin oleh Lurah SURO PAWIRO atau Demang PONCO SUTIRTO.

b) Sejarah Pemerintahan Desa

Secara lebih terperinci dibawah ini adalah sejarah pimpinan Pemerintahan Desa Triyagan

1.	Bapak Ponco Sutirto	1931-1946
2.	Bapak Darmo Miharjo	1946-1985
3.	Bapak Much. Wagiman	1985-1993
4.	Bapak Sri Prasadjadi Sarwono	1993-2001
5.	Bapak Dalimin	2002-2007
6.	Bapak Dalimin	2007-2012
7.	Bapak Drs. Sutrisno	2013-2019

b. Demografi

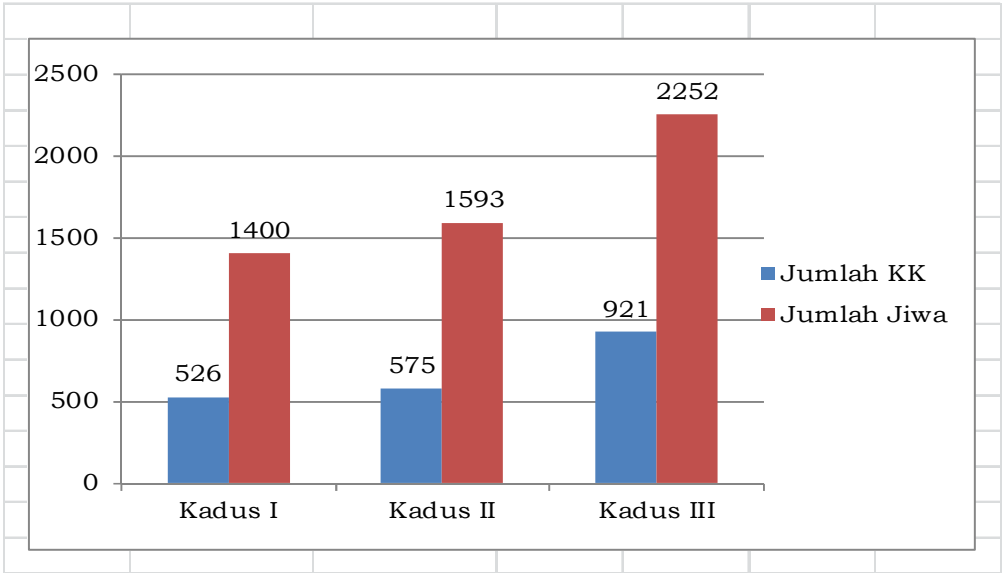
a) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan KK

Jumlah penduduk di desa Triyagan secara keseluruhan pada akhir tahun 2022 tercatat 5.245 jiwa, Jumlah penduduk berdasarkan pembagian jenis kelamin pada tahun 2022 terbilang merata, untuk penduduk laki-laki berjumlah 2.609 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 2.636 jiwa, sedangkan jumlah KK pada tahun 2022 adalah 2.022 KK, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel a) dibawah :

Tabel a)
Jumlah Komposisi Penduduk dan KK Miskin Desa
Triyagan Berdasarkan wilayah

Wilayah	Komposisi Penduduk					
KADUS	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	Jumlah penduduk dewasa		JUMLAH KK MISKIN	JUMLAH JIWA MISKIN
			L	P		
I	526	1400	706	694	176	488
II	575	1593	782	811	299	824
III	921	2252	1121	1131	316	862
Jumlah	2022	5245	2609	2636	791	2174

Diagram
Jumlah Penduduk Desa Triyagan



b) Tingkat Pendidikan Penduduk

Tabel b)
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Tidak /Belum Sekolah	914
2	Belum Lulus SD	408
3	SD	686
4	SMP / SLTP / MTs	944
5	SMA / SMK / MI	1497
6	Perguruan Tinggi	791
7	Buta Huruf	5
Jumlah		5245

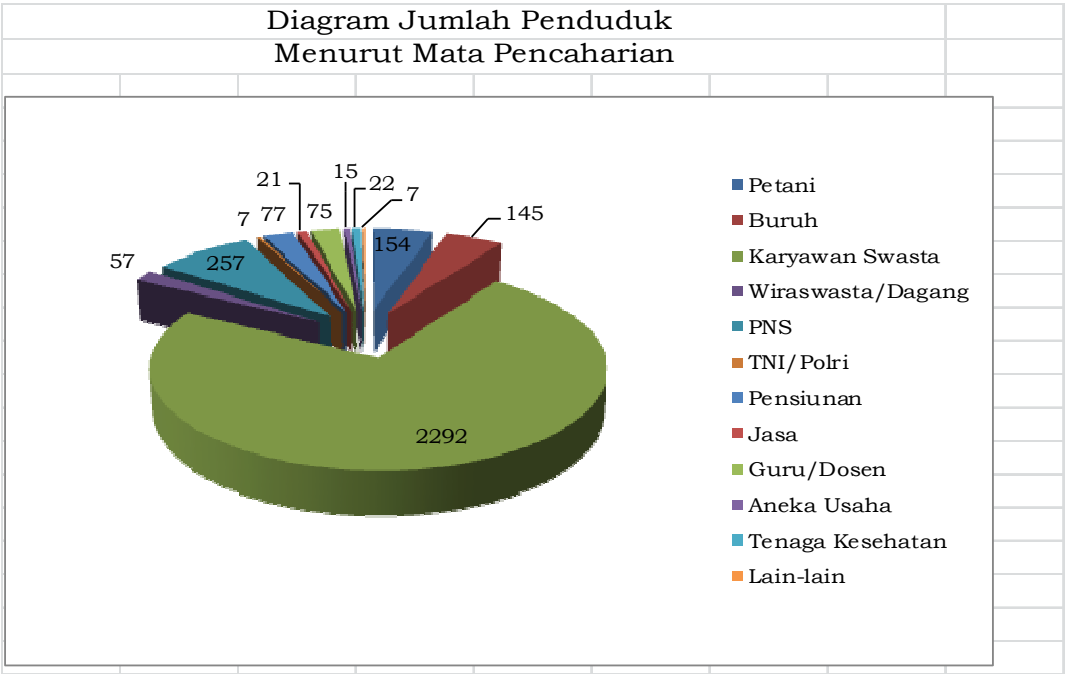
c) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel c)

Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

a. Petani	154	Orang	g. Pensiunan	77	Orang
b. Buruh	145	Orang	h. Jasa	21	Orang
c. Karyawan Swasta	2292	Orang	i. Guru / Dosen	75	Orang
d. Wiraswasta/Dagang	57	Orang	j. Aneka Usaha	15	Orang
e. PNS	257	Orang	k. Tenaga Kesehata	22	Orang
f. TNI/Polri	7	Orang	l. Lain-lain	7	Orang



d) Jumlah Akseptor Keluarga Berencana

Table d)

Akseptor Keluarga Berencana

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1	Pasangan Usia Subur (PUS)	875
2	Jumlah Peserta KB menurut umur	
	a. Kurang 20 Th	4
	b. 21 - 30 Th	403
	c. 31 - 40 Th	195
	d. Lebih dari 40 Th	102
	Jumlah	704

e) Kader Pembangunan Desa

Tabel e)

Kader Pembangunan Desa

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1	Jumlah KPMD	5
	Jumlah	5

f) Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis

Tabel f)

Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1	Dokter Umum	4
2	Dokter Gigi	2
3	Dokter Spesialis	4
4	Dokter Hewan	0
5	Bidan	6
6	Mantri Kesehatan	3
7	Perawat	7
8	Dukun Bayi	0
	Jumlah	26

c. Keadaan Sosial

Desa Triyagan adalah sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Perkembangan penduduk desa Triyagan saat ini masih bisa dikategorikan sedang, hal ini karena didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menata kehidupan melalui program Keluarga Berencana.

Pada sektor pendidikan, data penyandang buta huruf di desa Triyagan semakin berkurang hal ini didukung dengan adanya program pemerintah tentang usia wajib belajar sembilan tahun.

No	Lulusan Sekolah	JML Jiwa
1	SD atau yang sederajat	602
2	Madrasah Ibtidaniyah	94
3	SMP atau yang sederajat	911
4	Madrasah Tsanawiyah	48
5	SMA / SMK /	1697
6	Madrasah Aliyah	2
7	Akademi / Diploma	219
8	Sarjana	672
	Jumlah	4245

d. Keadaan Ekonomi

Jika dilihat secara cermat, ada beberapa sektor yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa Triyagan yang paling signifikan adalah sektor pertanian dan peternakan serta perindustrian ini dilihat dari luasnya lahan pertanian yang mendominasi sekitar 56% dari wilayah desa Triyagan sekaligus mata pencaharian masyarakat adalah sebagai petani dan buruh tani disamping disamping itu pula sektor perdagangan dan usaha kecil menengah juga tumbuh sangat baik, hal ini sangat membantu upaya pemerintah desa dalam rangka menurunkan angka pengangguran. Menurut data statistic terakhir perkembangan penduduk di desa Triyagan dari tahun ke tahun mengalami penurunan meskipun sebenarnya hal ini sangat riskan dengan labilnya kondisi ekonomi global sehingga harus ada penguatan terutama dibidang peningkatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Penduduk Menurut Mata Pencaharian

a) Struktur Mata Pencaharian Penduduk

No	Status	Jumlah (orang)
1	Petani pemilik sawah	38
2	Petani penggarap	69
3	Buruh tani	47
	Jumlah	154

b) Sektor Peternakan

No	Status	Jumlah (orang)
1	Pemilik ternak sapi	13
2	Pemilik ternak kerbau	-
3	Pemilik ternak kuda	-
4	Pemilik ternak kambing	19
5	Pemilik ternak ayam	14
6	Pemilik ternak itik	6
7	Pemilik ternak burung	6
8	Buruh / pekerja usaha peternakan	11
	Jumlah	69

c) Sektor Industri Kecil / Kerajinan

No	Status	Jumlah (orang)
1	Pemilik usaha kerajinan	1
2	Pemilik usaha industri rumah tangga	11
3	Buruh pekerja industri kecil / kerumah t	30
	Jumlah	42

d) Sektor Industri Besar / Sedang

No	Status	Jumlah (orang)
1	Pemilik usaha industri besar	
2	Pemilik usaha industri sedang	1
3	Buruh pekerja industri	24
	Jumlah	25

e) Sektor Jasa / Perdagangan

No	Status	Jumlah (orang)
1	Penduduk yang bekerja disektor jasa pemerintahan dan non pemerintahan	
	a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	156
	b. Pegawai Kelurahan	11
	c. TNI	15
	d. POLRI	6
	e. Pensiunan TNI/POLRI/PNS	73
	f. Pegawai swasta	2292
	Jumlah	2553
2	Penduduk yang memiliki usaha disektor jasa / perdagangan	
	a. Jasa lembaga keuangan	
	- Perkreditan rakyat	1
	- Asuransi	
	- Lain - lain	
	b. Jasa perdagangan	
	- Pasar Kelurahan	
	- Warung	238
	- Kios	12
	- Toko	25
	- Lain - lain	
	c. Jasa penginapan	
	- Losmen	
	- Hotel	
	- Wisma / mess	
	- Asrama / Pondokan	
	- Lain - lain	10
	d. Jasa angkutan dan transportasi	
	- Angkutan tak bermotor	4
	- Angkutan bermotor	21
	- Mobil Kendaraan umum	1
	- Perahu / ketinting	
	- Angkutan laut motor tempel	
	- Kapal motor	
	- Lain - lain	

f) Sektor Pertanian

Potensi irigasi yang dimiliki digunakan untuk irigasi

a. Pertanian

No	Jenis Potensi Irigasi	Ada/Tidak
1	Danau	Tidak
2	Sungai	Ada
3	Mata Air	Tidak
4	Sumur ladang	Ada

b. Hasil Palawija

No	Jenis Palawija	Hasil Panen Ton/Ha	Rata-rata di Tk. Kec (ton/ha)
1	Kedelai	0	0
2	Kacang tanah	0	0
3	Koro benguk	0	0
4	Kacang tunggak	0	0
5	Sorgum	0	0
6	Kacang hijau	0	0
7	Jagung	0	0
8	Ubi jalar	0	0
9	Talas	0	0
10	Ubi kayu	0	0
	Jumlah	0	0

c. Ketersediaan Air Pada Musim Kemarau Untuk Budidaya

No	Untuk Kebutuhan	Kurang	Cukup
1	Padi	Kurang	
2	Palawija		Cukup
3	Sayuran dan buah		Cukup
4	Perkebunan		Cukup
5	Peternakan		Cukup

g) Peternakan

a. Jumlah Ternak dan Pemilik Ternak

No	Jenis Ternak	Jumlah Ternak (ekor)	Jumlah KK Pemilik Ternak
1	Sapi	41	28
2	Kerbau	0	0
3	Kuda	0	0
4	Babi	0	0
5	Kambing	75	19
6	Domba	0	0
7	Ayam	300	8
8	Itik	720	6
	Jumlah	1136	61

b. Ketersediaan Hijau Pakan Ternak (HPT)
Pada Musim Kemarau

No	Untuk Kebutuhan	Kurang	Cukup
1	Jerami		Cukup
2	Rumput gajah	Kurang	
3	Lainnya	Kurang	

h) Jenis Kekayaan Bahan Tambang Galian Yang Ada

No	Jenis Tambang	Ada/Tidak ada
1	Minyak bumi	Tidak ada
2	Gas alam	Tidak ada
3	Emas	Tidak ada
4	Perak	Tidak ada
	Jumlah ada	0

i) Industri

No	Jenis Industri Kecil / Kerajinan	Jumlah
1	Tempe	4
2	Tahu	2
3	Gula jawa	0
4	Gentheng	0
5	Batu - batu, keramik	0
6	Kulit	2
7	Perak	0
8	Bambu	2
9	Pindang ikan bandeng	5
10	Meubel / Home industri	7
11	Kripik, pisang, roti, krupuk, rar	6
12	Batu bata, batako	7
	Jumlah	35

e. Letak Geografis Desa

a. Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaanya

Luas wilayah Desa Triyagan secara administrative seluas ± 168,4655 Ha yang terdiri dari :

Tanah sawah	:	54,7	Ha
Tanah tegal	:	5,8	Ha
Tanah pekarangan / perkampungan	:	105,5	Ha
Lain – lain (sungai, kuburan, jalan)	:	5,9	Ha

b. Batas Wilayah

Letak	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Jaten	Jaten Kab. Karanganyar
Sebelah Selatan	Joho	Mojolaban
Sebelah Barat	Palur	Mojolaban
Sebelah Timur	Sapen	Mojolaban

c. Orbitasi, Waktu Tempuh dan Letak Desa

No	Orbitasi dan Jarak Tempuh	Keterangan
1	Jarak ke Ibukota Kecamatan	4,5 Km
2	Jarak ke Ibukota Kabupaten	15 Km
3	Jarak ke Ibukota Provinsi	110 Km
4	Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan	15 Menit
5	Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten	40 Menit
6	Waktu tempuh ke fasilitas terdekat (Ekonomi, kesehatan, Pemerintahan)	10 Menit

d. Ketersediaan Alat Angkutan

No	K e t e r a n g a n	Ada/Tidak
1	Setiap saat (menit), Tiap jam	Ada
2	Setiap hari	ada
3	Setiap Minggu	ada

e. Letak Desa : Dataran Rendah

No	U r a i a n	Keterangan
1	Tinggi tempat dari permukaan laut	97 m
2	Curah hujan rata-rata per bulan	
3	Keadaan suhu rata-rata	30 - 35 °C
4	Curah hujan bulan	250000

f. Topografi atau Bentangan Lahan

No	Bentangan Lahan	Luas (Ha)
1	Dataran	168,4655
2	Perbukitan / Pegunungan	
	Jumlah	168,4655

g. Kesuburan Tanah

No	Tingkat Kesuburan	Luas (Ha)		
1	Sangat subur	13,15		
2	Subur	41,21		
3	Sedang	2,35		
4	Tidak subur / kritis			
	Jumlah	56,71		

Erosi Tanah

No	Tingkat Erosi	Ada/Tidak
1	Erosi ringan	Ada
2	Erosi sedang	Tidak
3	Erosi berat	Tidak

h. Kualitas Lingkungan Fisik

No	Lingkungan Fisik	Keadaan tercemar/tidak
1	Sangat	Tidak
2	Air sumur	Tercemar
3	Udara	Tercemar
4	Lahan Pertanian	Tidak
5	Air irigasi	Tercemar
6	Lingkungan kumuh	Tercemar

f. Kondisi Pemerintahan Desa

a) Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Triyagan dibagi menjadi 3 Dusun yaitu :

- 1. Dusun Triyagan
- 2. Dusun Joho Lor
- 3. Dusun Oro Oro Tengah

Untuk wilayah Desa Triyagan terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun dan dipimpin oleh seorang Kepala Dusun sehingga posisi Kepala Dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat desa. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat

Tabel Pembagian Kepala Dusun dan Jumlah RT / RW
Di Desa Triyagan

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Triyagan	2	6
2	Joho Lor	2	7
3	Oro Oro Tengah	4	13
	Jumlah	8	26

c) Tingkat Pendidikan Aparat Desa

No	Keterangan	Jumlah					
		SD	SLTP	SLTA	DIII	S1	S2
1	Kepala Desa			1			
2	Sekretaris Desa			1			
3	Kaur Perencanaan				1		
4	Kaur Keuangan				1		
5	Kaur T.U dan Umum					1	
6	Kasi Pemerintahan					1	
7	Kasi Kesra			1			
8	Kasi Pelayanan			1			
9	Kadus I			1			
10	Kadus II			1			
11	Kadus III			1			

d) Tingkat Pendidikan Badan Permusyawaratan Desa

No	Keterangan	Jumlah					
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Ketua BPD			v			
2	Wakil Ketua BPD			v			
3	Sekretaris BPD					v	
4	Anggota 1			v			
5	Anggota 2				v		
6	Anggota 3					v	
7	Anggota 4					v	
8	Anggota 5					v	
9	Anggota 6					v	
	Jumlah	0	0	3	1	5	0

g. Rukun Warga Dan Rukun Tetangga

No	Keterangan	Buah
1	Jumlah RW	8
2	Jumlah RW yang berfungsi	8
3	Jumlah RW yang memiliki pengurus	8
4	Jumlah RW yang memiliki kantor/balai RW	-
5	Jumlah RT	26

h. Kelompok Tani / Gapoktan

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Ket
1	Marsudi Tani	64	
2	Tani Maju	34	
3	Tani Mulyo	30	
4	Gapoktan Rukun Tani	128	semua anggota Poktan

i. Perlindungan Masyarakat / Linmas

No	Kelompok	Jumlah Anggota	Ket
1	Dusun Triyagan	8	
2	Dusun Joho Lor	10	
3	Oro Oro Tengah	15	
	Jumlah	33	

j. Lembaga Pendidikan

No	Kelompok	Jumlah Murid	Ket
1	TK Desa Triyagan	27	
2	TK Bina Mandiri	22	
3	TK Santa Maria	17	
4	TK Islam Nurussalam Al Khoir	42	
5	SD Negeri 1 Triyagan	102	
6	SD Negeri 2 Triyagan	158	
7	SD Islam Nurussalam Al Khoir	37	
8	SMP Islam Nurussalam Al Khoir	242	
	Jumlah	647	

k. Lembaga Kesenian

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Ket
1	CS. Tokek Sekar Mayang	12	
2	CS. Romanggala	12	
3	Sanggar Seni Hastungkara	20	
4	CS. Al Dona	10	
5	Sanggar Kawijayan	20	
	Jumlah	74	

B. EVALUASI HASIL RKP Desa TAHUN 2023

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Triyagan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2019-2025. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa serta Swadaya Masyarakat mengacu pada beberapa kriteria yaitu :

- a. Menjadi prioritas dalam RPJM Desa;
- b. Daftar skala prioritas;
- c. Kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- e. Kebutuhan biaya;
- f. Luas cakupan kegiatan.

I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Untuk tahun anggaran 2023 bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu :

- a. Musyawarah Pembangunan Desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berjalan;
- b. Penyusunan dan Penetapan Peraturan-peraturan Desa Triyagan;
- c. Mereview dan menetapkan Peraturan-peraturan desa;
- d. Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Desa Triyagan;
- e. Meningkatkan tertib administrasi pemerintah desa serta mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pelayan masyarakat;
- f. Memberikan pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
- g. Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil desa
- h. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa
- i. Penyelenggaraan musyawarah desa
- j. Penyuluhan bahaya narkoba
- k. Pelatihan pembuatan BIO ENZYM

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Dalam bidang pembangunan desa yang sudah terlaksana selama tahun 2023 yaitu :

- a. Pencegahan dan Penanganan Stunting
- b. Rabat beton jalan usaha tani (Eks Rel) Dk. Triyagan RT 01/06
- c. Pembangunan talud jalan usaha tani (Eks Rel) Dk. Triyagan RT 01/06

- d. Pemeliharaan saluran pertanian
- e. Operasional TK Desa
- f. Pembinaan Kampung KB
- g. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- h. Pengadaan sarana dan prasarana air bersih PKD
- i. Penyelenggaraan posyandu
- j. Belanja system informasi desa/jasa internet desa
- k. Penyelenggaran TK Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- l. Rehab rumah tidak layak huni
- m. Pembangunan saluran air Dk. Triyagan RT 03/07
- n. Pembangunan talud saluran Tanah Kas Oro oro Tengah RT 02/03
- o. Pembangunan talud jalan Dk. Triyagan-Joho Lor
- p. Pembangunan talud saluran Bok Lima
- q. Pembangunan Gorong-gorong RT. 03/04
- r. Pembangunan Talud Jalan & Rabat Beton Dk. Badran
- s. Pembangunan talud saluran Oro oro Tengah RT 03/03

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Selama tahun anggaran 2023 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- b. Pembinaan Linmas dan KST
- c. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa
- d. Peringatan HUT RI
- e. Pembinaan pemuda dan olahraga.
- f. Pembinaan LPM
- g. Pembinaan organisasi perempuan/PKK
- h. Pembangunan atap gedung olahraga desa
- i. Halal bi halal
- j. Pembinaan PKK
- k. Pengadaan inventaris RT 02/06 Dk. Triyagan
- l. Pengadaan inventaris RT 02/03 Dk. Oro Oro Tengah
- m. Pengadaan inventaris RT 02/05 Dk. Joho Lor
- n. Pengadaan inventaris RW 04 Dk. Ngasemrejo
- o. Pengadaan inventaris RT 03/03 Dk. Oro Oro Tengah
- p. Pengadaan inventaris RT 02/01 Dk. Karangturi
- q. Pengadaan inventaris RT 01/02 Dk. Tegal
- r. Pengadaan inventaris Karangtaruna Dk. Tegal
- s. Pengadaan inventaris Karangtaruna Manggala Muda
- t. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lapangan

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Hal-hal yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2023 untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- a. Bimbingan teknis Kepala Desa
- b. Bimbingan teknis Perangkat Desa
- c. Bimbingan teknis BPD
- d. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan
- e. Pemeliharaan pasar desa/kios milik desa
- f. Pembersihan saluran irigasi pertanian (PKTD)
- g. elatihan pemanfaatan lahan perkarangan sempit
- h. Sosialisasi parenting
- i. Pembentukan Desa Inklusi
- j. Pelatihan pengelolaan BUM Desa
- k. Pemasangan jaringan air Kios Desa

V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

- a. Penanganan bencana dan pencegahan.
- b. Jaring pengaman sosial BLT

BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

Potensi adalah sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengkajian potensi desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA dan Infrastruktur yang ada di desa, dengan melihat :

- a. Menilai seberapa besar keberadaan masing-masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan;
- b. Seberapa besar kemanfaatan dan kemudharotan bagi masyarakat desa jika potensi tersebut dikembangkan dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi desa.

Dari pengkajian potensi desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Triyagan yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) maupun infrastruktur. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada benar-benar belum secara optimal diberdayakan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses pembangunan desa Triyagan ini, namun seberapa besar potensi tersebut telah di daya gunakan dalam proses pembangunan.

b. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di desa Triyagan, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

c. Infrastruktur

a) Fisik

Potensi sumber daya yang berkaitan dengan prasarana fisik meliputi bangunan gedung, jalan, saluran air, serta lapangan desa juga merupakan asset besar dalam proses pembangunan desa Triyagan, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

b) Non Fisik

Sumber daya infrastruktur yang berkaitan dengan non fisik adalah keberadaan Lembaga-lembaga Pemerintah Desa non Pemerintah (LPM, BPD). Lembaga pendidikan (TK, BA, SD, SMP Islam), Lembaga Ekonomi (Kelompok simpan pinjam, KUD, Koperasi, Bank dll), Organisasi masyarakat (Kelompok Tani, Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)).

d. Potensi Pendidikan

Tersedia Lembaga Pendidikan

- | | | |
|---------------------------|---|------------|
| a) PAUD | : | 1 kelompok |
| b) TK / RA | : | 4 kelompok |
| c) SD sederajat | : | 3 kelompok |
| d) SLTP/MTs sederajat | : | 1 kelompok |
| e) SLTA /SMK/MI sederajat | : | 0 kelompok |
| f) SDIT | : | 0 kelompok |
| g) TPQ | : | 8 kelompok |
| h) Kursus bahasa asing | : | 0 kelompok |

Tersedia guru yang profesional

e. Potensi Kesenian

Di Desa Triyagan tersedia beberapa potensi kesenian diantaranya :

- | | | |
|------------------------------|---|------------|
| a) Campur Sari/Organ tunggal | : | 3 kelompok |
| b) Karawitan | : | 3 kelompok |
| c) Reog & Barongan | : | 1 kelompok |

f. Potensi Kesehatan

- a) Tersedia sebuah Poliklinik Desa Triyagan
- b) Tersedia 2 bidan dan 4 Perawat yang berdomisili di Desa Triyagan
- c) Tersedia dokter umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis Lainnya
- d) Di Desa Triyagan terdapat kelompok Posyandu Balita sebanyak 7 kelompok Posyandu lansia 7

g. Potensi Pertanian

- a) Tanah di wilayah Desa Triyagan sangat subur;
- b) Terdapat aliran air yang dapat mencukupi kebutuhan irigasi;
- c) Tersedia Gapoktan Desa Triyagan;
- d) Tersedianya Kios Pertanian;
- e) Tenaga pertanian yang profesional;
- f) Sebagian penduduk memelihara ternak sapi, kambing dan ayam.

h. Potensi Perumahan

- a) Tersedia tenaga tukang dan kuli;
- b) Tersedia tenaga teknik bangunan;
- c) Tersedia lahan untuk perluasan pemukiman penduduk;
- d) Tersedia sebagian bahan bangunan.

B. Rumusan Prioritas Masalah

Masalah adalah adanya kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi ideal, masalah bisa juga merupakan kemerosotan, kemunduran atau kerusakan suatu kondisi dari keadaan sebelumnya.

Kondisi senjang atau merosot itu dipandang sebagai suatu yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, menyusahkan atau bahkan membahayakan.

Pengkajian masalah adalah upaya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada di masyarakat dengan kondisi yang ideal yang diharapkan dan dinilai menyulitkan atau membahayakan baik berkaitan dengan keadaan alam, social, ekonomi, keamanan dan sebagainya.

Pengkajian masalah juga merupakan upaya melakukan penilaian tingkat kebutuhan masing-masing masalah dengan mempertimbangkan :

- a. Banyaknya warga masyarakat yang menyandang masalah tersebut;
- b. Luas serta bahaya atau dampak negatif yang ditimbulkan bila masalah tersebut tidak diatasi.

Pengkajian permasalahan ini didapat dari hasil Musrenbangdes penyusunan RPJM – Desa Triyagan yang menghadirkan masing – masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur – unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji potret desa. Diagram venn hubungan kelembagaan serta kalender musim sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan / tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventaris, decoding dan diskorsing untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skorsing terbanyak dimasing – masing bidang, karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data sehingga masalah disini benar – benar masalah pokok dan penting.

Dibawah ini beberapa permasalahan yang pokok :

a. Masalah Pendidikan

- a) Gedung untuk pendidikan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
- b) Belum adanya beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
- c) Honor guru swasta perlu ada peningkatan;
- d) Kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan masih kurang;
- e) Fasilitas pendidikan terutama buku dan peralatan penunjang lainnya masih kurang terpenuhi;
- f) Pendidikan non formal berupa pelatihan kerja perlu diadakan.

b. Masalah Kesehatan

- a) Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih sangat kurang;
- b) Sarana dan Prasarana Posyandu yang masih kurang;
- c) Keberadaan Posyandu kurang dimanfaatkan secara maksimal terutama oleh ibu hamil dan menyusui serta Lansia;
- d) Masih ada sebagian masyarakat Desa Triyagan yang membuang sampah ke sungai sehingga air sungai menjadi kotor.
- e) Perilaku hidup Bersih dan Sehat masyarakat masih sangat kurang
- f) Sarana dan Prasarana PoliKlinik Desa yang masih kurang

c. Masalah Pertanian

- a) Penataan dan pembangunan saluran irigasi masih perlu ditingkatkan;
- b) Kurangnya penyuluhan terutama pada musim tanam;
- c) Perlu diadakan pelatihan dalam budi daya tanama alternatif;
- d) Masih banyak kendala dalam pemasaran hasil panen;
- e) Belum ada koperasi penampungan hasil pertanian sehingga harga jual tidak stabil;
- f) Belum ada pelatihan pengolahan produk pertanian.

d. Masalah Perumahan

- a) Letak posisi rumah penduduk tidak tertata dengan rapi;
- b) Tenaga teknik bangunan jumlahnya masih kurang mencukupi;
- c) Tidak semua rumah memiliki pembuangan akhir rumah tangga.
- d) Penataan Perumahan yang kurang tertata

e. Masalah Perekonomian

- a) Kurangnya Modal Usaha;
- b) Kurangnya pendidikan Ketrampilan, kewirausahaan dll

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a) Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 - b) Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - c) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - d) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Operasional BPD
 - e) Sub Bidang Pertanahan
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur
 - a) Penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa (Honor, Pakaian dll);
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK;
 - c) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif);
 - d) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat Tenaga dan Kader Kesehatan dll);
 - e) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - f) Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu /PKD;
 - g) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan hidup bersih Dan sehat (PHBS);
 - h) Pemeliharaan Jalan Desa;
 - i) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman / gang;
 - j) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman;
 - k) Pembangunan Jembatan Milik Desa;
 - l) Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
 - m) Rehap/Pemeliharaan Balai Desa;
 - n) Pembangunan jembatan Gd. Olahraga;
 - o) Pembangunan Tembok Penahan Tanah/Talud
 - p) Rehap rumah tidak layak huni.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a) Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban oleh Pemerintah Desa
 - c) Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
 - d) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
 - e) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

- f) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 - g) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
 - h) Pembinaan Karangtaruna/ Olahraga Tingkat Desa
 - i) Pembinaan LKMD/LPM
 - j) Pembinaan PKK
 - k) Pembinaan RT/RW
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Desa Triyagan
 - b) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - c) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - d) Peningkatan Kapasitas BPD
 - e) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
 - f) Penanaman Modal BUM Desa
 - g) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)
 - h) Pemeliharaan Kios Milik Desa
 - i) Pembangunan Kios Milik Desa
 - j) Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif
 - k) Sosialisasi budidaya tanaman hortikultura
 - l) Pembersihan saluran irigasi pertanian (PKTD)
 - m) Pelatihan budidaya lele dalam ember
 - n) Penyuluhan pola asuh pada anak dan remaja
 - o) Sosialisasi UP2K PKK
 - p) Sosialisasi Parenting
 - q) Pelatihan bagi penyandang disabilitas
 - r) Pelatihan pengurus BUMdes
 - s) Pembangunan kios desa
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
- a) Kegiatan Penanggulangan Bencana
 - b) Pengadaan mitigasi bencana kebakaran
 - c) Jaring pengaman sosial BLT

B. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2024

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a) Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 - b) Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - c) Operasional BPD
 - d) Operasional RT/RW

- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a) Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur
 - b) Pembangunan Sarana Umum
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a) Kegiatan Pembinaan Kelompok Ekonomi Kreatif
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b) Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak PKK
 - c) Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
 - d) Peningkatan Kapasitas Linmas
 - e) Peningkatan Kapasitas Kader Siaga Trantib (KST)
 - f) Penyusunan RKP Desa
 - g) Fasilitasi Peringatan 17 Agustus
 - h) Peningkatan Kapasitas Keagamaan dan Ketentraman Desa
 - i) Peningkatan Kapasitas Karang Taruna
 - j) Penyusunan Profil Desa
 - k) Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - a) Penanggulangan Bencana;
 - b) Penanganan Keadaan Darurat;
 - c) Penanganan Keadaan Mendesak.

BAB V PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan pembangunan desa yang diambil dari RPJM Desa tahun 2019-2025. Arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat desa (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RKP Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RKP Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa Triyagan secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 merupakan pedoman Pemerintah Desa dan Masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2024. Keberhasilan pembangunan desa dalam mewujudkan visi dan misi desa perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah desa;
2. Keberpihakan kepada masyarakat;
3. Peran serta aktif masyarakat;

Untuk itu maka diperlukan kaidah – kaidah pelaksanaannya yaitu dengan memperhatikan :

1. Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM – Desa Triyagan tahun 2019-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan penuh tanggung jawab;

2. Forum Musrenbang Desa menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM – Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa , Lembaga Masyarakat Desa /LPM/RT,RW. PKK, Karang Taruna berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) tahun 2019-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2024.

KEPALA DESA TRIYAGAN,

ttd

PARDIYANTO

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2024

DESA : TRIYAGAN
KECAMATAN : MOJOLABAN
KABUPATEN : SUKOHARJO
PROPINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang dan Jenis Kegiatan		Menduku ng SDGS Ke -	Data Eksisting Tahun Berjalan	Tarjet Tahun 2024	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	swa- kelola	Kerja- sama antar desa	Kerja- sama Pihaga Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA														
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	3	1 Org belum memenuhi pagu maksimal	1 org terpenuhi pagu	Desa Triyagan	1 OB	Kepala Desa	Tahun 2024	70,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3	10 Org belum memenuhi pagu maksimal	10 org terpenuhi pagu	Desa Triyagan	10 OB	Perangkat Desa	Tahun 2024	392,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1, 3	11 Org terpenuhinya jaminan sosial Kades dan Perangkat Desa	11 org terpenuhi pagu	Desa Triyagan	11 OB	Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tahun 2024	16,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	3	Belum terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Triyagan	1 Paket	Pemerintah Desa	Tahun 2024	76,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		5 Penyediaan Tunjangan BPD	3	9 Org Terpenuhi kesejahteraannya	9 Org Terpenuhi kesejahteraannya	Desa Triyagan	9 OB	BPD	Tahun 2024	56,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3	Belum terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Triyagan	1 Paket	BPD	Tahun 2024	6,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17	Belum terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Triyagan	34 OB	Ketua RT/RW	Tahun 2024	123,000,000	PBH/PAD	V			Kasi Pemerintahan
		8 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	17	Belum terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Triyagan	3 Paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tahun 2024	196,000,000	DD	V			Kasi Pemerintahan
		9 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	3	Belum terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Triyagan	2 Paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tahun 2024	4,000,000	PAD	V			Kasi Pemerintahan

No	Bidang dan Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Ke -	Data Eksisting Tahun Berjalan	Tarjet Tahun 2024	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	swa- kelola	Kerja- sama antar desa	Kerja- sama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3	Tercapainya pelayanan maksimal	Tercapainya pelayanan maksimal	Desa Triyagan	1 Paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tahun 2024	10,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3	Tercapainya pelayanan maksimal	Tercapainya pelayanan maksimal	Desa Triyagan	1 Paket	Pemerintah Desa	Tahun 2024	5,000,000	PAD	V			Kasi Pemerintahan
		3 Rehabilitasi Gedung/Prasarana Kantor Desa	3	Tercapainya pelayanan maksimal	Tercapainya pelayanan maksimal	Desa Triyagan	1 Paket	Pemerintah Desa	Tahun 2024	20,000,000	PAD	V			Kasi Pemerintahan
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3	Tersedianya Data Desa yang lengkap	Tersedianya Data Desa yang lengkap	Desa Triyagan	1 Paket	Pemerintah Desa	Tahun 2024	2,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		2 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	3	Tersedianya Data Desa yang lengkap	Tersedianya Data Desa yang lengkap	Desa Triyagan	2 Paket	Warga Masyarakat	Tahun 2024	15,000,000	ADD/DD	V			Kasi Pemerintahan
		3 Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3	Tersedianya Data Desa yang lengkap	Tersedianya Data Desa yang lengkap	Desa Triyagan	2 Paket	Warga Masyarakat	Tahun 2024	2,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		4 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	3	Kurang tersedianya Data Desa yang lengkap	Tersedianya Data Desa yang lengkap	Desa Triyagan	1 Paket	Pemdes	Tahun 2024	2,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		5 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	Kurang tersedianya Data Kemiskinan	Tersedianya Data Kemiskinan	Desa Triyagan	1 Paket	Warga Masyarakat	Tahun 2024	2,000,000	ADD/DD	V			Kasi Pemerintahan
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17	Terwujudnya Program Pembangunan Desa	Terwujudnya Program Pembangunan Desa	Desa Triyagan	1 Paket	Warga Masyarakat	Tahun 2024	2,500,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		2 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	17	Terwujudnya Program Pembangunan Desa	Terwujudnya Program Pembangunan Desa	Desa Triyagan	1 Paket	Warga Masyarakat	Tahun 2024	2,500,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17	Tersedianya Dokumen Perencanaan Desa	Tersedianya Dokumen Perencanaan Desa	Desa Triyagan	2 Paket	Warga Masyarakat	Tahun 2024	6,500,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	17	Tersedianya Dokumen Anggaran Desa	Tersedianya Dokumen Anggaran Desa	Desa Triyagan	3 Paket	Pemerintah Desa	Tahun 2024	2,500,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		5 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	17	Tersedianya Data Inv. desa	Tersedianya Data Inv. desa	Desa Triyagan	1 Paket	Pemerintah Desa	Tahun 2024	2,500,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		6 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	17	Tersedianya Produk Hukum Desa	Tersedianya Produk Hukum Desa	Desa Triyagan	2 Paket	Pemerintah Desa	Tahun 2024	2,500,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		7 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	17	Tersedianya Laporan Kepala Desa	Tersedianya Laporan Kepala Desa	Desa Triyagan	1 Paket	Pemerintah Desa	Tahun 2024	8,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan

No	Bidang dan Jenis Kegiatan		Menduku ng SDGS Ke -	Data Eksisting Tahun Berjalan	Tarjet Tahun 2024	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	swa- kelola	Kerja- sama antar desa	Kerja- sama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8 Pengembangan Sistem Informasi Desa	17	Tersedianya Jaringan IT	Tersedianya Jaringan IT	Desa Triyagan	1 Paket	Pemerintah Desa	Tahun 2024	10,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		9 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	10	Tercapainya Program Kampung KB	Tercapainya Program Kampung KB	Desa Triyagan	1 Paket	Pemerintah Desa	Tahun 2024	2,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	3	Terselenggaranya Demokrasi di Desa	Terselenggaranya Demokrasi di Desa	Desa Triyagan	1 Paket	Pemerintah Desa	Tahun 2024	3,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		11 Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	10	Tersedianya wadah potensi desa	Tersedianya wadah potensi desa	Desa Triyagan	1 Paket	Pemerintah Desa	Tahun 2024	2,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		12 Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	10	Belum terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Triyagan	1 Paket	Pemerintah Desa	Tahun 2024	2,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		13 Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	10	Belum terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa Triyagan	2 Paket	Pemerintah Desa	Tahun 2024	3,000,000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
Sub Bidang Pertanahan	1 Sertifikasi Tanah Kas Dea	17	1 sertipikat belum Hak Pakai	1 sertipikat sudah Hak Pakai	Desa Triyagan	1 Bdg	Pemerintah Desa	Tahun 2024	3,000,000	PAD	V			Kasi Pemerintahan	
	2 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17	Terpenuhinya Kewajiban Bayar PBB	Terpenuhinya Kewajiban Bayar PBB	Desa Triyagan	67 SPPT	Pemerintah Desa	Tahun 2024	19,000,000	ADD/PAD	V			Kasi Pemerintahan	
JUMLAH BIDANG I										1,068,000,000					
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA														
	Sub Bidang Pendidikan	1 Penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	Belum terpenuhinya Proses Belajar Mengajar yang Maksimal	Tercapainya Proses Belajar Mengajar yang Maksimal	TK Desa	36 OB	TK Desa	Tahun 2024	12,000,000	ADD/DD	V			Kaur Perencanaan
		2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4	Belum terpenuhinya Proses Belajar Mengajar yang Maksimal	Tercapainya Proses Belajar Mengajar yang Maksimal	PAUD Desa	1 Paket	TK Desa	Tahun 2024	2,000,000	ADD/DD	V			Kaur Perencanaan
		3 Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK	4	Belum terpenuhinya Proses Belajar Mengajar yang Maksimal	Tercapainya Proses Belajar Mengajar yang Maksimal	PAUD Desa	1 Paket	TK Desa	Tahun 2024	2,000,000	ADD/DD/PAD	V			Kaur Perencanaan
		4 Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan Desa	4	Belum terpenuhinya Proses Belajar Mengajar yang Maksimal	Tercapainya Proses Belajar Mengajar yang Maksimal	Warga Masyarakat	1 Paket	TK Desa	Tahun 2024	2,000,000	ADD/DD/PAD	V			Kaur Perencanaan
		5 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4	Tersedianya wadah pelestari kebudayaan	Tersedianya wadah pelestari kebudayaan	Desa Triyagan	1 Klmpk	Sanggar Seni	Tahun 2024	4,000,000	ADD/DD/PAD	V			Kaur Perencanaan
	Sub Bidang Kesehatan	1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Posyandu	14 OB	Kader Posyandu Lansia	Tahun 2024	8,400,000	ADD/PAD	V			Kaur Perencanaan
		2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	3	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Posyandu	280 OB	Balita	Tahun 2024	16,800,000	ADD/PBH/DD/PAD	V			Kaur Perencanaan

No	Bidang dan Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Ke -	Data Eksisting Tahun Berjalan	Tarjet Tahun 2024	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	swa- kelola	Kerja- sama antar desa	Kerja- sama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Posyandu	50 OB	Balita	Tahun 2024	6,000,000	ADD/PBH/DD/PAD	V			Kaur Perencanaan
		4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Desa Triyagan	240 OB	Ibu Hamil	Tahun 2024	4,000,000	DD/ADD/PAD	V			Kaur Perencanaan
		5 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Desa Triyagan	1 Paket	Warga Masyarakat	Tahun 2024	2,500,000	ADD/PBH/PAD	V			Kaur Perencanaan
		6 Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Desa Triyagan	1 Paket	Warga Masyarakat	Tahun 2024	7,500,000	ADD/PBH/PAD	V			Kaur Perencanaan
		7 Peningkatan Polindes/PKD	3	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	PKD	1 Paket	Warga Masyarakat	Tahun 2024	10,000,000	DD	V			Kaur Perencanaan
		8 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Desa Triyagan	1 Paket	Warga Masyarakat	Tahun 2024	2,000,000	ADD/PBH/PAD	V			Kaur Perencanaan
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Pemeliharaan Jalan Desa	9	Lancarnya akses transportasi	Lancarnya akses transportasi	Desa Triyagan	2 Paket	Warga Masyarakat	Tahun 2024	50,000,000	ADD/PBH/PAD/PBP			V	Kaur Perencanaan
		2 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang													
		a Pengaspalan Jalan Dk. Oro Oro Tengah	9	Kurang Lancarnya akses transportasi	Lancarnya akses transportasi	RW. 3	600 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	100,000,000	PBP			V	Kaur Perencanaan
		b Pengerasan jalan	9	Kurang Lancarnya akses transportasi	Lancarnya akses transportasi	RT. 1/5	150 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	17,000,000	ADD/PBK/PBH			V	Kaur Perencanaan
		c Pengaspalan Jalan	9	Kurang Lancarnya akses transportasi	Lancarnya akses transportasi	RT. 03/01	350 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	20,000,000	ADD/PBK/PBH			V	Kaur Perencanaan
		d Pengaspalan Jalan (Rehab)	9	Kurang Lancarnya akses transportasi	Lancarnya akses transportasi	RT. 02/02	400 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	23,000,000	ADD/PBK/PBH			V	Kaur Perencanaan
		e Pengaspalan Jalan	9	Kurang Lancarnya akses transportasi	Lancarnya akses transportasi	RT. 3/5	100 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	20,000,000	ADD/PBK/PBH			V	Kaur Perencanaan
		f Pengaspalan Jalan	9	Kurang Lancarnya akses transportasi	Lancarnya akses transportasi	RT. 3/4	300 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	25,000,000	ADD/PBK/PBH			V	Kaur Perencanaan
		g Pengaspalan Jalan	9	Kurang Lancarnya akses transportasi	Lancarnya akses transportasi	RT. 1/1	200 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	15,000,000	ADD/PBK/PBH			V	Kaur Perencanaan
		h Pengaspalan Jalan	9	Kurang Lancarnya akses transportasi	Lancarnya akses transportasi	RT. 3/7	250 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	20,000,000	ADD/PBK/PBH			V	Kaur Perencanaan
		3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman													
		a Pengecoran Jalan	9	Kurang Lancarnya akses transportasi	Lancarnya akses transportasi	RT.1/1	40 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	9,000,000	ADD/PBH/PBP	V			Kaur Perencanaan
		b Pengecoran Jalan	9	Kurang Lancarnya akses transportasi	Lancarnya akses transportasi	RT. 1/6	80 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	11,000,000	ADD/PBH/PBP	V			Kaur Perencanaan
		c Pengecoran Jalan	9	Kurang Lancarnya akses transportasi	Lancarnya akses transportasi	RT. 4/1	75 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	15,000,000	ADD/PBH/PBP	V			Kaur Perencanaan
		d Pengecoran Jalan	9	Kurang Lancarnya akses transportasi	Lancarnya akses transportasi	RT. 03/06	136 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	20,000,000	PBP	V			Kaur Perencanaan
		e Pemeliharaan Bahu Jalan/Betonisasi	9	Kurang Lancarnya akses transportasi	Lancarnya akses transportasi	RT. 02&03/01	300 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	12,000,000	PAD/ADD/PBH	V			Kaur Perencanaan
		f Pengecoran Jalan	9	Kurang Lancarnya akses transportasi	Lancarnya akses transportasi	RT.03/06	200 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	25,000,000	PBK/ADD	V			Kaur Perencanaan

No	Bidang dan Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Ke -	Data Eksisting Tahun Berjalan	Tarjet Tahun 2024	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	swa- kelola	Kerja- sama antar desa	Kerja- sama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		g Rehab Jalan Usaha Tani	9	Kurang Lancarnya akses transportasi	Lancarnya akses transportasi	RT.02/07	300 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	30,000,000	DD	V			Kaur Perencanaan
		h Pavingisasi	9	Kurang Lancarnya akses transportasi	Lancarnya akses transportasi	RT.02/04	50 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	20,000,000	ADD/PBH/PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		4 Pembangunan Jembatan Milik Desa	9	Kurang Lancarnya saluran pertanian dan tranportasi	Lancarnya saluran pertanian dan tranportasi	Kios Pramuka	1 Unit	Warga Masyarakat	Tahun 2024	40,000,000	DD	V			Kaur Perencanaan
		5 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)													
		a Gorong-gorong	9	Kurang Lancarnya saluran pertanian dan tranportasi	Lancarnya saluran pertanian dan tranportasi	RT. 2/6	2 Unit	Warga Masyarakat	Tahun 2024	10,000,000	ADD/PBH/PBP	V			Kaur Perencanaan
		b Saluran Drainase	9	Kurang Lancarnya saluran Drainase	Lancarnya saluran Drainase	RT. 1/5	150 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	15,000,000	PBK	V			Kaur Perencanaan
		c Saluran Drainase	9	Kurang Lancarnya saluran Drainase	Lancarnya saluran Drainase	RT. 01/03	300 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	15,500,000	ADD/PBH/PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		d Saluran Drainase	9	Kurang Lancarnya saluran Drainase	Lancarnya saluran Drainase	RT. 02/02	120 M	Warga Masyarakat	Tahun 2024	12,000,000	ADD/PBH/PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		e Saluran Drainase	9	Kurang Lancarnya saluran Drainase	Lancarnya saluran Drainase	RT. 2/6	240 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	20,000,000	ADD/PBH/PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		f Saluran Drainase	9	Kurang Lancarnya saluran Drainase	Lancarnya saluran Drainase	RT. 1/7	100 M	Warga Masyarakat	Tahun 2024	20,000,000	ADD/PBH/PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		g Saluran Drainase	9	Kurang Lancarnya saluran Drainase	Lancarnya saluran Drainase	RT. 1/6	300 M	Warga Masyarakat	Tahun 2024	14,500,000	ADD/PBH/PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		h Saluran Drainase	9	Kurang Lancarnya saluran Drainase	Lancarnya saluran Drainase	RT. 3/5	100 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	10,000,000	ADD/PBH/PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		i Saluran Drainase	9	Kurang Lancarnya saluran Drainase	Lancarnya saluran Drainase	RT. 3/6	100 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	10,000,000	ADD/PBH/PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		j Saluran Drainase	9	Kurang Lancarnya saluran Drainase	Lancarnya saluran Drainase	RT. 02/03 RT. 03/04	100 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	10,000,000	ADD/PBH/PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		k Saluran Drainase	9	Kurang Lancarnya saluran Drainase	Lancarnya saluran Drainase	RT. 04/01	100 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	10,000,000	ADD/PBH/PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		l Saluran Drainase	9	Kurang Lancarnya saluran Drainase	Lancarnya saluran Drainase	RT. 02/02	80 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	10,000,000	ADD/PBH/PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		m Saluran Drainase	9	Kurang Lancarnya saluran Drainase	Lancarnya saluran Drainase	RT. 01/02	100 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	10,000,000	ADD/PBH/PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan

No	Bidang dan Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Ke -	Data Eksisting Tahun Berjalan	Tarjet Tahun 2024	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	swa- kelola	Kerja- sama antar desa	Kerja- sama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		n Saluran Drainase	9	Kurang Lancarnya saluran Drainase	Lancarnya saluran Drainase	RT. 02/04	104 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	10,000,000	ADD/PBH/PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		o Saluran Drainase	9	Kurang Lancarnya saluran Drainase	Lancarnya saluran Drainase	RT. 02/08	120 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	10,000,000	ADD/PBH/PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan													
		a Rehab Balai Desa	9	Kurang tersedianya Fasilitas Umum di Kantor Desa	Tersedianya Fasilitas Umum di Kantor Desa	Desa Triyagan	1 Paket	Warga Masyarakat	Tahun 2024	20,000,000	PAD	V			Kaur Perencanaan
		b Pembangunan Gudang Inventaris	9	Kurang tersedianya tempat Inventaris RT	Tersedianya Gudang Inventaris RT	RT. 3/3	1 Paket	Warga Masyarakat	Tahun 2024	20,000,000	PBK	V			Kaur Perencanaan
		7 Pembangunan Sumur Bor Pertanian	9	Masih kurang sumur pertanian	Tercapainya ketahanan pangan	Desa Triyagan	2 Paket	Petani	Tahun 2024	30,000,000	APBD Kab			V	Kaur Perencanaan
		8 Pembangunan Tembok Penahan Tanah/Talud													
		a Talud	9	Mencegah Tanah Longsor	Terhindarnya Tanah Longsor	RT. 3/1	110 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	20,000,000	ADD/PBH/PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		b Talud	9	Mencegah Tanah Longsor	Terhindarnya Tanah Longsor	RT. 1/5	50 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	10,000,000	ADD/PBH/PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		c Talud	9	Mencegah Tanah Longsor	Terhindarnya Tanah Longsor	RT. 1/2	200 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	20,000,000	ADD/PBH/PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		d Talud	9	Mencegah Tanah Longsor	Terhindarnya Tanah Longsor	RT. 1/3	100 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	15,000,000	ADD/PBH/PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		e Rehab Talud Saluran Air	9	Mencegah Tanah Longsor	Terhindarnya Tanah Longsor	RT. 1/8	20 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	5,000,000	ADD/PBH/PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		f Talud	9	Mencegah Tanah Longsor	Terhindarnya Tanah Longsor	RT. 3/5	50 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	15,000,000	ADD/PBH/PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		g Talud Jalan Eks Rel	9	Mencegah Tanah Longsor	Terhindarnya Tanah Longsor	RT. 1/6	100 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	30,000,000	PBP	V			Kaur Perencanaan
		h Talud Jalan Dk. Triyagan-Joho Lor	9	Mencegah Tanah Longsor	Terhindarnya Tanah Longsor	RT. 2/5	400 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	25,000,000	PBP	V			Kaur Perencanaan
		i Talud Jalan Dk. Durenan-Oro Oro Tengah	9	Mencegah Tanah Longsor	Terhindarnya Tanah Longsor	RT. 1/6	600 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	35,000,000	PBP	V			Kaur Perencanaan
		j Talud Jalan Lingkar Kampung	9	Mencegah Tanah Longsor	Terhindarnya Tanah Longsor	RT. 3/6	136 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	20,000,000	PBP	V			Kaur Perencanaan
		k Talud	9	Mencegah Tanah Longsor	Terhindarnya Tanah Longsor	RT. 3/4	200 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	15,000,000	ADD/PBH/PBP/PBK/DD	V			Kaur Perencanaan
		l Talud Tanah Kas	9	Mencegah Tanah Longsor	Terhindarnya Tanah Longsor	RT. 1/1	50 m	Warga Masyarakat	Tahun 2024	30,000,000	ADD/PBH/PBP/PBK/DD	V			Kaur Perencanaan

No	Bidang dan Jenis Kegiatan		Menduku ng SDGS Ke -	Data Eksisting Tahun Berjalan	Tarjet Tahun 2024	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	swa- kelola	Kerja- sama antar desa	Kerja- sama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	Masih adanya RTLH	Terpenuhinya RLH	Desa Triyagan	3 Unit	Warga Masyarakat	Tahun 2024	30,000,000	PBP/DD	V			Kaur Perencanaan
		2 Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong- gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	6	Masih adanya saluran mampet	Lancarnya saluran air	Desa Triyagan	1 Unit	Warga Masyarakat	Tahun 2024	15,000,000	ADD/PBH/ PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		3 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	6	Masih adanya saluran mampet	Lancarnya saluran air limbah	Desa Triyagan	2 Unit	Warga Masyarakat	Tahun 2024	15,000,000	ADD/PBH/ PBP/PBK	V			Kaur Perencanaan
		4 Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa	6	Kurangnya sumber air bersih	Tercukupinya kebutuhan air bersih	RW.03	1 Unit	Warga Masyarakat	Tahun 2024	45,000,000	APBN	V			Kaur Perencanaan
		5 PembangunanFasilitas Pengelolaan Sampah	3	Kurang peduli dan pengertian ttg sampah	Meningkatnya kepedulian dan pengelolaan sampah	Desa Triyagan	1 Unit	Warga Masyarakat	Tahun 2024	10,000,000	PBH	V			Kaur Perencanaan
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9	Tersedianya jaringan Informafi dan Teknologi	Tersedianya jaringan Informafi dan Teknologi	Desa Triyagan	1 Paket	Warga Masyarakat	Tahun 2024	2,000,000	ADD	V			Kaur Perencanaan
		2 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal/Desa	9	Tersedianya jaringan Informafi dan Teknologi	Tersedianya jaringan Informafi dan Teknologi	Desa Triyagan	1 Paket	Pemdes & Warga Masyarakat	Tahun 2024	25,000,000	ADD/DD	V			Kaur Perencanaan
J U M L A H B I D A N G I I										1,190,200,000					
III BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN															
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	16	Kurangnya sarana dan prasarana keamanan	Terpenuhinya sarana dan prasarana keamanan	Desa Triyagan	1 Unit	Linmas & KST	Tahun 2024	25,000,000	ADD/PBH/ PBK	V			Kasi Kesra
		2 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3	Kurangnya pengetahuan ttg kamtibmas	Meningkatnya SDM petugas keamanan	Desa Triyagan	1 Paket	Linmas & KST	Tahun 2024	2,500,000	PBH	V			Kasi Kesra
		3 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3	Kurangnya pengetahuan ttg kamtibmas	Meningkatnya SDM petugas keamanan	Desa Triyagan	1 Paket	Warga Masyarakat	Tahun 2024	1,500,000	PBH	V			Kasi Kesra
		4 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	10	Masih minimnya pengetahuan ttg hukum	Meningkatnya SDM ttg hukum	Desa Triyagan	1 Paket	Warga Masyarakat	Tahun 2024	1,500,000	ADD	V			Kasi Kesra
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3	Sanggar kesenian belum memiliki pelatih yang memadai	Ketersediaan pelatih yang mumpuni	Dk. Badran	1 Klmpk	Warga Masyarakat	Tahun 2024	5,000,000	ADD	V			Kasi Kesra
		2 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3	Menumbuhkembangkan Kerukunan Umat Beragama & Semangat NKRI	Terciptanya Kerukunan Umat Beragama & Semangat NKRI	Desa Triyagan	4 Paket	Warga Masyarakat	Tahun 2024	15,000,000	ADD/PBH	V			Kasi Kesra
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	3	Belum tersedianya Gedung Olah Raga Milik Desa	Tersedianya Gedung Olah Raga Milik Desa	Desa Triyagan	1 Paket	Warga Masyarakat	Tahun 2024	300,000,000	DD	V			Kasi Kesra

No	Bidang dan Jenis Kegiatan		Menduku ng SDGS Ke -	Data Eksisting Tahun Berjalan	Tarjet Tahun 2024	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	swa- kelola	Kerja- sama antar desa	Kerja- sama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3	Belum tersedianya sarana Pemuda dan OR	Tercukupinya sarana Pemuda dan OR	Desa Triyagan	2 Klmpk	Warga Masyarakat	Tahun 2024	10,000,000	ADD/PBH/P BK	V			Kasi Kesra
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1 Pembinaan LPM/KPMD	3	Perlunya peningkatan SDM LPM&KPMD	Meningkatnya SDM LPM&KPMD	Desa Triyagan	2 Paket	LPM	Tahun 2024	10,000,000	ADD/PBP	V			Kasi Kesra
		2 Pembinaan PKK	3	Perlunya peningkatan SDM PKK	Meningkatnya SDM PKK	Desa Triyagan	5 Paket	PKK	Tahun 2024	110,000,000	PBH/ADD	V			Kasi Kesra
		3 Pembinaan RT/RW	3	Tersedianya Sarana dan Prasarana RT/RW	Tersedianya Sarana dan Prasarana RT/RW	Desa Triyagan	15 Paket	RT/RW	Tahun 2024	50,000,000	PBK/PBH/A DD	V			Kasi Kesra
JUMLAH BIDANG III										530,500,000					
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	9	Tercapainya Ketahanan Pangan tingkat Desa	Tercapainya Ketahanan Pangan tingkat Desa	Desa Triyagan	1 Paket	Petani	Tahun 2024	5,000,000	PAD/DD	V			Kasi Pelayanan
		2 Lain lain kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	9	Tercapainya Ketahanan Pangan tingkat Desa	Tercapainya Ketahanan Pangan tingkat Desa	Desa Triyagan	1 Paket	Peternak	Tahun 2024	2,000,000	PAD/DD	V			Kasi Pelayanan
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	17	Perlunya peningkatan SDM Kepala Desa	Meningkatnya SDM Kepala Desa	Pemdes	1 Orang	Kepala Desa	Tahun 2024	1,000,000	ADD/DD	V			Kasi Pelayanan
		2 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	17	Perlunya peningkatan SDM Perangkat Desa	Meningkatnya SDM Perangkat Desa	Pemdes	10 Orang	Perangkat Desa	Tahun 2024	10,000,000	ADD/DD	V			Kasi Pelayanan
		3 Peningkatan Kapasitas BPD	17	Perlunya peningkatan SDM BPD	Meningkatnya SDM BPD	Desa Triyagan	9 Orang	BPD	Tahun 2024	9,000,000	ADD/DD	V			Kasi Pelayanan
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	10	Perlunya penyetaraan Penyandang Disabilitas	Meningkatnya Ketrampilan Penyandang Disabilitas	Desa Triyagan	1 Paket	Disabilitas	Tahun 2024	2,000,000	DD	V			Kasi Pelayanan
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1 Penanaman Modal BUM Desa	8	Masih kurangnya modal BUMDes	Tercukupinya modal BUMDes	Desa Triyagan	1 Unit	Warga Masyarakat	Tahun 2024	20,000,000	PBH/DD	V			Kasi Pelayanan
		2 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8	Masih kurangnya SDM pengelola BUMDes	Meningkatnya SDM pengelola BUMDes	Kantor Desa Triyagan	1 Paket	Warga Masyarakat	Tahun 2024	5,000,000	PBH/DD	V			Kasi Pelayanan
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	8	Perlunya perawatan aset desa	Terpeliharanya aset desa	Kios Desa	26 Unit	Penyewa	Tahun 2024	20,000,000	PAD/DD	V			Kasi Pelayanan
		2 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	8	Perlunya peningkatan PADes	Meningkatnya PADes	Kios Desa	2 Unit	UMKM	Tahun 2024	150,000,000	ADD/DD/ PAD/PBP	V			Kasi Pelayanan
JUMLAH BIDANG IV										224,000,000					
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA														
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	13	Warga terdampak bencana	Terpenuhi kesejahteraan	Desa Triyagan	1 Paket	Warga Masyarakat terdampak musibah	Tahun 2024	10,000,000	DD/PAD	V			Kaur TU & Umum
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	13	Warga terdampak bencana	Terpenuhi kesejahteraan	Desa Triyagan	1 Paket	Warga Masyarakat terdampak musibah	Tahun 2024	30,000,000	DD/PAD	V			Kaur TU & Umum

No	Bidang dan Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Ke -	Data Eksisting Tahun Berjalan	Tarjet Tahun 2024	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	swa- kelola	Kerja- sama antar desa	Kerja- sama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	1	Warga terdampak bencana	Terpenuhi kesejahteraan	Desa Triyagan	1 Paket	Warga Masyarakat terdampak musibah	Tahun 2024	100,000,000	DD/PAD	V			Kaur TU & Umum
JUMLAH BIDANG V										140,000,000					
JUMLAH TOTAL (I+II+III+IV+V)										3,152,700,000					

KEPALA DESA TRIYAGAN

ttd

PARDIYANTO